PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006
Website *http://www.pekalongankab.go.id*

Kajen, 16 September 2026

Nomor : B/100.3.2/151
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Bandel
Hal : Permohonan Pra Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah
di
SEMARANG,

Sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, *sebagaimana terlampir*.

Untuk selanjutnya kami mohon untuk dapat dilakukan pra pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
an. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



Dra. SITI MASRUROH, M.Si

Tembusan:
1. Plt. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pekalongan;
4. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pekalongan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).